

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan jaman mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan manusia dalam berbagai hal, salah satunya kebutuhan akan informasi. Informasi adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah, berisi pengetahuan atau keterangan yang dapat disampaikan melalui berbagai cara dan media. Dalam memberikan informasi yang aktual dan dapat diketahui publik sarana yang efektif digunakan adalah media massa. Media massa merupakan sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media massa karena bersifat umum. Media massa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang baik maupun yang buruk. Pencemaran nama baik menjadi salah satu penyampaian yang buruk melalui media massa.

Penghinaan, pencemaran nama baik atau fitnah seringkali terjadi dalam pemberian informasi dan pemberitaan di media masa yang dilakukan oleh pers baik disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga

sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam menyampaikan informasinya pers terkadang membesar-besarkan berita dengan istilah-istilah dan kiasan-kiasan yang tidak umum untuk menarik perhatian masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh penyampai (pers dan media massa) kepada penerima (masyarakat), dapat ditanggapi berbeda-beda sesuai dengan daya tanggap masing-masing individu. Seseorang dapat merasa dicemarkan nama baiknya karena melihat istilah-istilah yang digunakan oleh penyampai, sedangkan penyampai tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan istilah-istilah yang digunakannya, hanya untuk menarik perhatian masyarakat. Orang yang merasa dicemarkan nama baiknya mengajukan gugatan ke pengadilan, dan gugatan tersebut diterima, maka pembuat berita harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang dan merusak kehormatan seseorang. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah, yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP diatur mengenai

penghinaan. Adanya pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dinilai banyak menghambat kebebasan pers dan masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan gagasannya. Penerapan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-undang Dasar tahun 1945 atau yang disebut dengan UUD 1945. Dalam Pasal 28E ayat (3) mengatur bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>1</sup> Kenyataannya pers belum benar-benar merdeka atau bebas untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi dan pendapatnya karena terhambat dari pihak-pihak terkait maupun peraturan-paraturan yang berlaku. Kebebasan pers itu dirasakan dan dipandang sebagai suatu hal yang amat penting, karena pada umumnya kebebasan pers mencakup pengertian: hak mempertahankan dan hak untuk memperoleh jaminan konstitusional dari hak-hak asasi manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD\\_45](http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45), 4 Maret 2011 pukul 23.05

<sup>2</sup>.T.C Simorangkir, 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Binarcipta, hlm 10.

Kebebasan Pers tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh etika, hukum dan moral, sehingga kebebasannya disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab profesi yang salah satunya diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh dewan pers. Dalam Kode Etik Jurnalistik dijabarkan antara lain:

- a. Wartawan Indonesia bersifat Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya,

menhargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pers memiliki beberapa tugas yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan sebagai salah satu terjadinya pembaharuan dan perubahan sosial. Etika adalah cabang filsafat yang menelaah ukuran baik dan buruk yang menjadi pedoman bagi tindakan manusia. Sebagai ilmu yang digali oleh etika adalah ajaran-ajaran moral dasar yang melandasi kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya pers dapat dikatakan sebagai kekuatan yang sangat mempengaruhi masyarakat, karena dapat memberikan sumbangan yang cukup besar sebagai alat perubahan sosial di dalam usaha pembangunan bangsa. Sebagai lembaga masyarakat pers mengemban fungsi dan peningkatan suatu kehidupan masyarakat yang menjadi sumber eksistensinya.<sup>4</sup> Tanggung jawab

---

<sup>3</sup> Rizal Malarangeng, 2010, *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, hlm 7.

<sup>4</sup>F. Rachmadi, 1990, *Perbandingan Sistem Pers Analisis Sistem Pers Berbagai Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm 19.

merupakan salah satu beban yang harus diterima dalam menjalani profesi sebagai akibat dari penyaluran informasinya di media massa yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Pers harus dapat menyaring berita yang akan disajikan sehingga dapat bermanfaat.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers ialah pada tabloid Warta Republik yang menulis laporan Utama berjudul “Cinta Segitiga Dua Orang Jendral: Try Sutrisno dan Edi Sudradjat Berebut Janda”. Laporan yang dimuat pada edisi pertama, November 1998, itu ditulis tanpa ada wawancara atau konfirmasi dari sumber berita, melainkan hanya bersumber dari desas-desus. Wartawan atau penulis tabloid Warta Republik diadukan ke pengadilan dijatuhi hukuman percobaan, karena mencemarkan nama baik pengadu, yaitu Jendral TNI (purn.) Try Sutrisno dan Jendral TNI (purn.) Edi Sudradjat.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pers mengenai pemberitaan yang dianggap tidak benar dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang, dapat diketahui dengan melakukan suatu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tertentu. Melalui penulisan hukum ini penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik”

---

<sup>5</sup> <http://www.romeltea.com/2010/01/01/melawan-pers-dengan-delik-pencemaran-nama-baik/>, 14 Maret 2011, pukul 23.00.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pencemaran nama baik?
2. Hambatan apasajakah dalam pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pers terhadap pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pemberitaan yang mencemarkan nama baik.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini

bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan.

- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum dalam hal pembuktian terhadap kasus mengenai pemberitaan yang mencemarkan nama baik.
- c. Bagi wartawan/pers dan masyarakat yang menyampaikan dan menerima informasi/berita melalui media massa agar dapat menyaring berita baik maupun buruk sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
- d. Bagi masyarakat luas, agar mendapatkan kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik.
- e. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

#### **E. Batasan Konsep**

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik”.

## 1. Pertanggungjawaban

- a. Perbuatan (hal dsb) bertanggung jawab.
- b. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

## 2. Pers

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

## 3. Pemberitaan

- a. Proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan).
- b. Perkabaran maklumat.<sup>7</sup>

## 4. Pencemaran Nama Baik

Mencemarkan nama baik/reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar yang secara lisan (*slander*) atau tertulis (*libel*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2001, Balai Pustaka, hlm 1139

<sup>7</sup> Ibid Hlm 140

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan PerUndang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian peraturan PerUndang-undangan yang digunakan dalam penelitian.

### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :
  - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
  - d. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

---

<sup>8</sup> [http://hukumpedia.com/index.php?title=Pencemaran\\_nama\\_baik](http://hukumpedia.com/index.php?title=Pencemaran_nama_baik), 10 Febuari 2011 pukul 05.24

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

3. Narasumber

Dalam hal ini dipaparkan penjelasan berupa pendapat dari narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Bapak Y.B Margantoro, sebagai Redaktur Senior Harian Bernas Yogyakarta, dan Bapak Sugeng Prayitno sebagai Pimpinan Redaksi Bernas Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang terkait untuk mendukung dan melengkapi data yang ada.

#### 5. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistemasisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pengaturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemberitaan yang mencemarkan nama baik kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu suatu pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistemasisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

### **BAB II : PEMBERITAAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum pers pada sub bab A, yang terdiri dari pengertian pers, fungsi pers, kewajiban pers, peranan pers, kode etik jurnalistik, dewan pers. Pada sub bab B membahas tentang tinjauan umum kemerdekaan pers, yang uraiannya terdiri dari pengertian kemerdekaan pers. Perkembangan kemerdekaan pers, tinjauan umum berita. Pada sub bab C membahas tentang tinjauan umum berita. Pada sub bab D membahas tentang kajian terhadap pertanggungjawaban hukum pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik, yang uraiannya terdiri dari pertanggungjawaban hukum menurut kitab undang-undang hukum pidana, pertanggungjawaban hukum menurut undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, pertanggungjawaban hukum pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik sesuai undang-undang pers nomor 40 tahun 1999.

### BAB III : PENUTUP.

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

